



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bebatu Kebun, 04 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 04, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Siloro, 21 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx, RW.00 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sesayap Hilir Nomor 008/02/2018 tanggal 12 Maret 2018;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx, RW, 00, Kecamatan Tana Tidung, xxxxxxxx xxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun
dan tidak harmonis disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman
lain (selingkuh);
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada bulan
Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak
Pemohon tanpa izin Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa selama Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada komunikasi;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak
berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ishak U Bin Umar) untuk menjatuhkan
talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ishak U NIK 6404110408750001 tertanggal 24 Agustus 2000. Bukti fotokopi surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/02/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sesayap Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410021511100001 kepala keluarga atas nama Ishak. U tertanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor 01/RT-04/KDBB/IX/2021 tertanggal 10 September 2021. Asli bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua xxx xx dan diketahui oleh Kepala Desa Badan Bikis, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, RT. 04, Kecamatan Sesayap Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari teman saksi mengenai Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 04, Kecamatan Sesayap Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga saksi mengenai Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saudara saksi mengenai Pemohon pernah mencari Termohon di kampungnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Pemohon) dan SAKSI 2 (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan

- Ishak U, lahir di Bebatu Kebun pada tanggal 4 Agustus 1975, dengan status dalam keluarga adalah kepala keluarga dan lahir dari seorang ayah bernama Umar dan ibu bernama Jamrud;
- Fitriani, lahir di Siloro pada tanggal 21 Januari 1999, dengan status dalam keluarga adalah istri dan lahir dari seorang ayah bernama Halik dan ibu bernama Hade;

Keterangan bukti tersebut bersesuaian dan relevan dengan identitas Pemohon sehingga terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon dan relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) sehingga terbukti Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3)



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Ishak U bin Umar *in casu* Pemohon, pada tanggal 12 Maret 2018 telah menikah dengan Fitriani binti Halik *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup telah di-nazagelen. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT.04 dan diketahui oleh Kepala Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.4 menerangkan bahwa Ishak U *in casu* Pemohon memiliki seorang istri bernama Fitriani *in casu* Termohon yang sejak 31 Desember 2019 telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi di wilayah xxxx xxxxxx xxxxx dan alamatnya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 31 Desember 2019 dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Desa Bandan Blakis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon karena Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang jarak rumahnya sejauh 50 (lima puluh) meter. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon mengenai Termohon memiliki pria idaman lain dan keterangan Saksi II Pemohon mengenai Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan mengenai Pemohon pernah mencari Termohon di kampungnya adalah keterangan yang didengar Saksi I Pemohon dari cerita teman Saksi I Pemohon dan yang didapat Saksi II Pemohon dari cerita tetangga Saksi II Pemohon sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu* sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 31 Desember 2019 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah dinasehati namun tidak berhasil;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Termohon tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, Pemohon telah dinasehati namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة**



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumaddil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.645.000,00
(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.TSe



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)